



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
PERSONALIA PANITIA LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/17/2024 tanggal 16 Januari 2024, Saudara Ismail dari Partai Aceh telah diresmikan pemberhentiannya dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/18/2024 tanggal 16 Januari 2024 telah meresmikan pengangkatan Saudara Abdullah sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sisa masa jabatan 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024 menyebutkan bahwa Pergantian Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRK ditetapkan dengan Keputusan DPRK;
 - c. bahwa dengan telah dilaksanakan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK Lhokseumawe Pengganti Antarwaktu maka perlu menetapkan perubahan susunan personalia Panitia Legiskasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 119 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024, anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya;
 - e. bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tanggal 29 Januari 2024 telah menyetujui perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Personalial Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
 8. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan 2019-2024;
 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penetapan Personalia Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- KEDUA : Mengubah susunan personalia Panitia Legislasi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Januari 2024

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA, 


MURHABAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
PERSONALIA PANITIA LEGISLASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA LEGISLASI

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	Abdullah	Ketua	
2.	Sudirman Amin, SE	Wakil Ketua	F- PA
3.	Sekretaris DPRK	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRK
4.	Nurul Akbari	Anggota	F- Gerindra
5.	Zulkaidi, SE	Anggota	F- Gerindra
6.	Hj. Nurhayati Aziz	Anggota	F- Demokrat Bersatu
7.	Drs. Hamzah M. Ali	Anggota	F- Golongan Amanat Bersatu

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,


MURHABAN